

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

MELI RIZKIANA

30301900209

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)**



Disusun Oleh:

MELI RIZKIANA

30301900209

Pada tanggal,

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Meli Rizkiana

NIM 30301900209

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Is, S.H, M.H

NIDN: 06-1306-6101

Anggota,

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspitasari, S.H, M.Kn

NIDN: 06-2410-8504

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Buwono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MELI RIZKIANA

NIM : 30301900209

FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ABORSI (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih keseluruhan maupun sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika suatu hari nanti saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....

Yang menyatakan

Meli Rizkiana
30301900209

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meli Rizkiana

Nim : 30301900209

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,.....

Yang menyatakan

Meli Rizkiana
30301900209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يُسْرًا أَلْتَمِرُ مَعَ فَانٍ

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

1. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Darmika dan Ibu Khotimah yang selalu mendukung dan mendoakan saya selaku anak dengan sepenuh hati, memberikan dorongan motivasi berupa materil maupun formil
3. Kakak-kakak saya Yuli Mulyani dan Yudi Saputra serta Adik saya Anfusa Salma yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini
4. Dan semua teman-teman saya yang ikut membantu dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Brebes)”. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulusnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris I Prodi (S1) Ilmu Hukum. Sekaligus selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama peneliti menempuh Pendidikan di UNISSULA.

7. Dini Amalia, S.H., M.H selaku Sekretaris II Prodi (S1) Ilmu Hukum.
8. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membantu saya dengan memberi masukan serta arahan yang sangat membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes yang telah membantu saya dengan memberikan informasi berupa materi untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada peneliti pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula, beserta staff dan jajarannya.
11. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan dan melayani peneliti selama studi di Fakultas Hukum Unissula.
12. Orang tua saya Bapak Darmika serta Ibu Khotimah yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta cinta kasihnya kepada saya sebagai anak, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak-kakak saya Yuli Mulyani dan Yudi Saputra serta Adik saya Anfusa Salma yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini
14. Izta Aulia Alifati, selaku teman saya semasa perkuliahan yang telah membantu dan memberikan informasi selama masa pengerjaan skripsi berlangsung.

15. Dan seluruh teman-teman Angkatan 2019 yang sudah menemani perjalanan peneliti dari awal hingga masa akhir perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung.
16. Serta semua pihak terkait yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



Semarang, Agustus 2023
Penulis

Meli Rizkiana
30301900209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi	7
1. Penegakan Hukum	7
2. Pelaku	7
3. Tindak Pidana	8
4. Aborsi	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15

1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Aborsi.....	22
1. Definisi Aborsi	22
D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Aborsi dalam Perspektif Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.....	36
B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.....	49
1. Masalah Keterbukaan	49
2. Masalah dalam Hal Bahasa	51
3. Kendala Dalam Praktik Persidangan Karena <i>Pandemic Covid</i>	52
C. Upaya-Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala-Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.....	53
1. Pendekatan Hukum atau Mendatangkan Wali	53
2. Mendatangkan Ahli Bahasa dalam Persidangan	54
3. Usulan untuk melakukan persidangan secara <i>offline</i> namun sesuai dengan protokol Kesehatan.....	54
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Aborsi merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan secara paksa dan adanya unsur kesengajaan untuk membunuh janin yang ada dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi biasanya di sebabkan oleh beberapa alasan, misalnya korban pemerkosaan, belum adanya kesiapan si calon ibu untuk mempunyai anak, korban tidak adanya pertanggung jawaban dari pasangan, maupun karna faktor ekonomi yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menegakan kasus terhadap tindak pidana pelaku aborsi serta kendala dalam proses penegakan tindak pidana pelaku aborsi tersebut. dalam studi Kasus di Pengadilan Negeri Brebes.

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana peran masyarakat dapat mempengaruhi hukum. dan implementasi penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk salah satunya Hakim.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana upaya penegak hukum untuk pelaku tindak pidana aborsi dimana di dalamnya terdapat alasan pembeda atau pemaaf apabila di barengi dengan alasan medis dan dapat di buktikan. Kendala yang di hadapi selama proses persidangan kasus aborsi adalah adanya rasa malu sehingga membuat terdakwa maupun korban enggan terbuka kepada aparat penegak hukum sehingga menyulitkan proses persidangan, namun sebagai upaya untuk menyelesaikannya adalah dengan menjadi penegak hukum yang tidak bersifat kaku sehingga para pihak terkait dapat menjalankan proses persidangan secara tertib. Hukum aborsi sendiri di atur dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah di ubah beberapa kali, yang terakhir di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan untuk alasan pembeda dalam dunia medis di atur dalam Pasal 75 ayat (2). Dalam hal ini hakim selaku bagian dari penegak hukum menjalankan tugasnya mengikuti hukum yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai bukti yang ada dan menjalankannya tanpa adanya kecurangan, merupakan langkah awal sebagai upaya untuk menegakan hukum.

Kata kunci : Aborsi, Penegak hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

Abortion is a crime that is committed by forcibly aborting the womb and there is an element of intent to kill the fetus in the womb prematurely. Abortions are usually caused by several reasons, for example rape victims, the prospective mother is not ready to have children, the victim is not responsible for the partner, or because of low economic factors. The purpose of this study is to find out how efforts are made to uphold cases against criminal acts of abortion perpetrators and obstacles in the process of enforcing the criminal acts of abortion perpetrators. in a case study at the Brebes District Court.

The research method used in this study is sociological juridical. The sociological juridical approach method is a research method that studies the influence of society on law, the extent to which the role of society can influence law. and implementation of law enforcement carried out by law enforcement officials, including one judge.

The results of this study are how law enforcement efforts for perpetrators of abortion crimes in which there are reasons to justify or forgive if accompanied by medical reasons and can be proven. The obstacle faced during the trial process in abortion cases is the feeling of shame that makes the accused and victims reluctant to open up to law enforcement officials, thus complicating the trial process, but as an effort to resolve it is to become law enforcers who are not rigid so that the parties concerned can carry out the process. trial in an orderly manner. The law on abortion itself is regulated in Article 77A Jo. Article 45A Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which has been amended several times, the last being amended by RI Law No. 17 of 2016 concerning the establishment of government regulations in lieu of Law no. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law no. 23 of 2002 concerning child protection became Law Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, while justification in the medical world is regulated in Article 75 paragraph (2). In this case the judge as part of law enforcers carries out their duties following the applicable law by giving a decision according to the available evidence and carrying it out without any fraud, is the first step in an effort to uphold the law.

Keywords: *Abortion, law enforcement, crime*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 memuat tentang tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” perlindungan yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak hanya mencakup untuk umum namun juga mencakup kepada anak yang masih berada di dalam kandungan. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan dari negara untuk anak dalam kandungan juga telah dijamin oleh konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 juga tidak dapat di pisahkan dengan HAM karena sebagai nilai yang universal telah dimuat dalam konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia termasuk yang masih di dalam kandungan sang ibu. Hak manusia sejak dalam kandungan tertuang dalam Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Seorang bayi yang masih dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan layak untuk dipertahankan sepanjang janin tersebut tidak membahayakan kondisi sang ibu.

Pengaturan mengenai aborsi sendiri di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).¹ Dalam pasal ini mengatur apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi.

Aturan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Tata cara pelaksanaan aborsi diatur oleh negara dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi darurat medis dan hamil akibat pemerkosaan.²

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal – Pasal KUHP yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 229, 346-349, 535. Pasal 346 menerangkan bahwa seseorang yang dengan sengaja bermaksud untuk melakukan aborsi baik secara *legal* maupun *illegal* kepada janin yang tidak berdosa baik orang yang mengandungnya maupun orang lain yang membantu untuk melakukan perbuatan tersebut sama - sama akan dijerat oleh pasal tersebut diatas. Bunyi pasalnya antara lain sebagai berikut³ : “ Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau memerintah orang lain untuk melakukan hal tersebut, terancam dengan hukuman pidana empat tahun “.

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

² Wahyuningtyas Dwi Saputra, S.H., “Simak! Aturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia” 13 September 2021 <https://heylaw.id/blog/aborsi-di-indonesia> di akses tanggal 25 Juli 2023, pukul 20.30 WIB

³ Ranoemiharja Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1991, h.51

Seperti pada contoh kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota Brebes, hal ini bermula pada tahun 2017 seorang perempuan dengan inisial Rosi Wulandari (RW) dan Pacarnya Muhammad Saepulloh (MS) telah menjalin hubungan pacarana. Hingga tepatnya pada tahun 2021 mereka melakukan persetubuhan di Kota Tegal, tepatnya di kos teman MS. Tepatnya setelah kejadian persetubuhan tersebut terjadi RW mengeluhkan bahwa dirinya terlambat datang bulan dan RW menceritakan kepada MS bahwa dirinya Tengah mengandung anak MS.

MS yang mengetahui hal tersebut tentu tidak mau bertanggung jawab dengan alasan takut jika harus memberitahukan kepada orang tuanya dan juga dirinya merasa belum siap jika harus menikah dan memiliki anak. Sehingga MS menyarankan kepada RW untuk menggugurkan kandungannya dan RW pun setuju.

Kemudian MS membeli obat penggugur kandungan secara online dengan kata kunci “obat penggugur kandungan”. Sang penjual obat tersebut juga memberikan cara mengkonsumsi obat penggugur kandungan tersebut dan efek samping yang akan di rasakan setelah mengkonsumsi obat penggugur kandungan tersebut.

Beberapa hari kemudian paket obat tersebut datang dan MS memberikannya kepada RW untuk di minum serta memberitahukan cara mengkonsumsi obat tersebut. Setelah MS pulang, RW langsung meminum obat penggugur kandungan tersebut mengikuti anjuran MS, RW

mengonsumsi obat tersebut di kamar mandi dan setelah itu ia merasakan kesakitan pada perutnya dan mengeluarkan gumpalan darah serta janin.

Mendengar anaknya teriak, ibu dari RW pun mendatangi anaknya yang berada dalam kamar mandi, dan RW meminta kepada ibunya untuk di carikan kain. Kain tersebut berniat sebagai pembungkus janin beserta gumpalan darahnya.

Setelah hal itu, RW menghubungi MS untuk membawa dan menguburkan janin tersebut, namun ternyata MS tidak langsung menguburkan melainkan menaruh dirumahnya terlebih dahulu dan bermain hp.

Kakak ipar dari MS yang melihat bungkus tersebut terjatuh dilantai merasa curiga setelah menemukannya, lalu kakak ipar dari MS mencoba membukanya dan alangkah terkejutnya beliau melihat isi dari bungkus tersebut. Kakak ipar dari MS pun melaporkan temuannya kepada pihak berwajib.⁴

Atas perbuatan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti pidana penjara 1 bulan.⁵

Permasalahan penegakan hukum aborsi *illegal* di Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, contohnya pada

⁴ Putusan Pengadilan Brebes Nomor 20/Pid.Sus/2021/PNBbs.

⁵ *Ibid.*, hlm 34.

aparatus penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang bersandar bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai hukum yang adil dan benar tanpa berpihak pada salah satunya. maka dalam hal ini hukum dijadikan hukum tertinggi untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang sejahtera. demi terwujudnya hal ini maka aparat penegak hukum harus tegas dan amanah dalam mengatur segala bidang kehidupan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ini di karenakan hukum begitu ketat bahkan bayi yang masih dalam kandungan dan belum di lahirkan ke dunia sudah mendapatkan perlindungan hukum. Dan tentunya karena kasus serupa masih saja terus terjadi hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

⁶ Fitri Finolia dan Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, (Maret, 2021), hlm146.

3. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?
3. Mengetahui upaya para penegak hukum terkait untuk mengatasi masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkait dengan salah satu perbuatan melawan hukum. Memperbanyak referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum pidana. Serta menjadi syarat kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan penegakan hukum pidana

khususnya pada perbuatan melawan hukum tentang aborsi. Dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan banyak orang khususnya penegak hukum apakah sudah efektif atautkah belum hukum yang berlaku pada saat ini.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata. Penegakan hukum adalah proses upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal dan diharapkan oleh rakyat maupun semua orang untuk menjadi kenyataan.⁷

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pidana.

Seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana apabila memenuhi ketentuan sesuai pada KUHP pasal 55 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang – Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering kita sebut dengan sebutan tindak pidana.⁸ *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).⁹

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi).¹⁰

4. Aborsi

Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan yang masih terdapat dalam kandungan seorang perempuan dikarenakan tidak menghendaki si buah hati lahir ke dunia.

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm, 20

⁹ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 69

¹⁰ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

Aborsi juga memiliki istilah lainnya yaitu *abortus*. Berdasarkan dalam ilmu medis, abortus dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *abortus spontaneous* merupakan keguguran yang terjadi dengan alami (tanpa kesengajaan) misalnya adanya kelainan indung telur atas suatu penyakit yang di derita oleh ibu hamil. Sedangkan *abortus provocatus* merupakan pengguguran karena kesengajaan (adanya campur tangan manusia). *Abortus provocatus* sendiri dibagi menjadi dua yaitu, *abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*.¹¹

Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis adalah proses pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan kesehatan, yang harus dilakukan menurut medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu hamil.¹²

Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum. *Abortus provocatus criminalis* dilakukan tanpa pembenaran alasan medis dan hal ini adalah *illegal*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal,

¹¹ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm, 191.

¹² Lihat Pasal 75 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode yang objeknya di landaskan dengan masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada saat ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi sebagaimana semestinya saat penelitian berlangsung.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan data dari berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian yang sedang dibuat.¹⁴ Berikut adalah

bahan hukum dari data sekunder :

a. Peraturan Perundang-undangan

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri meliputi peraturan

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2022, hal 1

¹⁴ Syafnidawaty, 2020, *Data Sekunder*, Universitas Raharja <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 14.28 WIB.

perundang-undangan dan segala bentuk dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Dibawah ini undang-undang maupun KUHP mengenai aborsi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang di peroleh oleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan di peroleh dari pihak lain seperti jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan aborsi serta Kitab Hukum Undang-Undang yang mengatur mengenai aborsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberi penjelasan maupun petunjuk tambahan. Bahan

hukum tersier sendiri dapat berupa kamus hukum, media cetak dll yang berhubungan dengan aborsi.

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data contohnya seperti dibawah ini :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian. Dapat berupa mengumpulkan buku-buku dan juga jurnal ilmiah

b. Observasi

Observasi ialah suatu tindakan untuk memperoleh data dan informasi dari pihak pertama, dengan cara mengamati. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, baik berupa tempat, objek, pelaku, kegiatan maupun peristiwa yang terjadi.¹⁵

¹⁵ Rika Pangesti, "Apa yang Dimaksud Observasi? Ini Tujuan, Manfaat dan Jenis-jenisnya" 19 Desember 2021 <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/amp> di akses pada tanggal 9 Februari 2023, pukul 21.46 WIB

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes dengan Teknik mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim yang pernah menangani perkara aborsi di Pengadilan Negeri Brebes.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data maka langkah selanjutnya data tersebut akan di analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisa data berdasarkan keterangan ataupun jawaban dari responden dan akan ditarik kesimpulan yang bersifat deskriptif, mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi

G. Sistematika Penulisan

untuk mempermudah penulisan skripsi dengan judul “**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Brebes)**” secara sistematis maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II tinjauan pustaka ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang tindak

pidana, tinjauan umum tentang aborsi, tinjauan umum tentang tindakan aborsi dalam perspektif Islam.

Bab III merupakan uraian tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana aborsi serta bagaimana upaya penegak hukum untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap pelaku tindak pidana aborsi tersebut.

Bab IV yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diterangkan penulis dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan masukan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana di kenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata *baar* atau sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana.

Istilah tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, tindak pidana memiliki arti yang abstrak, sehingga tindak pidana harus dijelaskan dengan arti yang bersifat ilmiah dan jelas supaya dapat di gunakan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Tindak pidana adalah istilah yang di ambil dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu *strafbaarfeit*, Belum ada yang menjelaskan secara resmi apa itu *strafbaarfeit*, oleh sebab itu para ahli hukum memberikan istilah dan penjelasan mengenai itu, namun hingga saat ini belum di temukan penjelasan yang seragam dari para ahli.

Definisi *strafbaarfeit* maupun delik menurut para ahli :

- a. Andi Hamzah memberikan definisi bahwa delik adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang di larang dan dan dapat diancam

¹⁶ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, 2017. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 35.

dengan sanksi hukum oleh Undang-Undang pidana. Dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana.

- b. Jonkers, menjelaskan tentang definisi *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Moeljanto berpendapat *strafbaarfeit* adalah perilaku manusia yang dapat di ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja yang telah di lakukan oleh seseorang, dimana harus di berikan hukuman terhadap pelaku demi terciptanya ketertiban hukum.
- e. Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dimana atas perbuatan pelaku dapat di pertanggungjawabkan oleh undang-undang dan dinilai sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Dari penjelasan-penjelasan di atas yang sudah di jelaskan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai definisi delik (*strafbaarfeit*). Penjelasan di atas dapat digunakan selagi tidak merubah maknanya, hal ini merupakan hal yang wajar tergantung pemakaiannya. Sebagai salah satu contoh Wirjono Prodojikoro dalam bukunya yang berjudul

¹⁷ *Ibid.*, hlm 37

Hukum Acara Pidana cetakan ke V 1962 setelah kurang lebih 20 tahun menggunakan istilah pidana beliau mengubahnya menjadi peristiwa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia baik yang bersifat aktif, yaitu berbuat, dan juga bersifat pasif yaitu yang tidak berbuat. Sebagai contoh perbuatan manusia yang di nilai aktif dapat kita temui dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu barang yang sepenuhnya maupun sebagian milik orang lain, yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900.18 jika dilihat dari contoh di atas maka unsur perbuatannya adalah sebagai berikut;

- 1) Perbuatan pidana yakni mengambil
- 2) Obyek hukum, suatu barang, milik orang lain
- 3) Kesadaran pelaku, bertujuan untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang pasif (tidak berbuat) berada di pasal 531 KUHP yang berbunyi :

¹⁸ *Ibid.*, hlm 46

Barangsiapa yang menyaksikan/melihat sendiri ada orang lain sedang berada dalam keadaan bahaya ia tidak memberikan pertolongan/lalai dalam memberikan pertolongan sedangkan ia mampu di hukum sekurang-kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp.4500. jika orang yang butuh pertolongan tadi mati.

Pada prinsipnya seseorang dapat di berikan tanggung jawab pidana tidak hanya karena ia telah melakukan perbuatan lahiriah, namun juga harus di buktikan oleh penuntut umum. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan istilah *actus reus*.

Actus reus dalam kepustakaan hukum sering di gunakan dengan padanan kata *conduct* untuk perbuatan penyimpangan yang dilihat dari kaca mata hukum pidana. *Actus reus* terdiri dari *act and omission* atau *commission and omission*, dimana dalam kedua kata tersebut *act* berarti sama dengan *commission*, oleh karna itu *actus reus* tidak hanya mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat mengenai padanan kata *actus reus* dengan perilaku. Menurutnya perilaku adalah persamaan kata dari kata *conduct* yang sering di pakai yang merujuk kepada perbuatan pelanggaran ketentuan hukum pidana. *Actus reus* sebaiknya tidak di samakan

dengan kata perbuatan karena kata tersebut adalah persamaan dari kata *act* dalam Bahasa Inggris.¹⁹

Commission merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di haruskan oleh ketentuan pidana untuk di lakukan. Perilaku memiliki arti yang lebih luas disbanding dengan perbuatan maupun tindakan, yang artinya kurang lebih sama dengan *act* atau *commission*. Definisi mengenai perilaku tidak terbatas hanya pada perbuatan untuk melakukan sesuatu namun juga termasuk tidak melakukan perbuatan. Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tidak dapat dikatakan *act* atau *commission* atau perbuatan/perilaku apabila tidak melakukan perbuatan yang di haruskan oleh ketentuan pidana. Namun hal ini masih termasuk dalam kategori pelanggaran hukum.

b. Sifat melawan hukum

Di dalam hukum pidana, terdapat beberapa definisi mengenai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:²⁰

- 1) Hoge Raad, menurutnya perbuatan melawan hukum adalah “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”, hal ini adalah keputusan yang di sampaikannya pada tanggal 18 Desember 1911 W 9263.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 47.

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico, Bandung, Hlm.151.

- 2) Noyon, menurutnya perbuatan melawan hukum adalah “bertentangan dengan hak individu lain” (hukum subjektif).
- 3) Simons, mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya berkaitan dengan hak orang lain namun juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 4) Moeljanto, mendefinisikan perbuatan melawan hukum dengan “bertentangan dengan hukum” yang artinya, bertentangan dengan apa yang di perbolehkan oleh hukum atau pandangan masyarakat, atau perasaan-perasaan yang di rasakan oleh masyarakat tentang suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

Perbuatan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau melawan sesuatu yang telah dilindungi oleh hukum. Arti kata melawan hukum ini di ambil dari istilah hukum perdata yakni “*onrechtmatigedaad*” yang memiliki arti perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Sifat ini berpendapat bahwa perbuatan bersifat melawan hukum yakni perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang, kecuali jika adanya pengecualian yang sudah di

tetapkan dalam undang-undang, menurut pendapat ini perbuatan melawan hukum sama saja melawan undang-undang, karena hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Berbanding terbalik dengan sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materil berpendapat jika perbuatan bersifat melawan hukum belum tentu bersifat melawan hukum. Karena sifat ini berpendapat jika hukum tidak hanya undang-undang saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut, yaitu:²¹

1. Menurut sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang termuat dalam buku II dan Pelanggaran dalam buku III.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran adalah pelanggaran lebih ringan jenisnya daripada kejahatan. Hal ini terlihat dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara, tapi hanya hukuman kurungan atau denda, sedangkan untuk kejahatan banyak terdapat ancaman penjara.

²¹ *Ibid.*, hlm 55.

2. Perbedaan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil berdasarkan cara merumuskannya

Tindak pidana formil, merupakan tindak pidana yang dirumuskan sebaik mungkin sehingga memberikan gambaran bahwa larangan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan ini tidak memerlukan atau menimbulkan akibat tertentu.

3. Tindak pidana yang di sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak di sengaja (*culpa*) dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan atas dasar kesengajaan sedangkan tindak pidana yang tidak dilakukan berdasarkan ketidaksengajaan.
4. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif, dibedakan berdasarkan macam perbuatan

Tindak pidana aktif ialah tindak pidana yang perbuatannya di nilai aktif, dengan berbuat aktif seseorang yang melakukan larangan, perbuatan aktif ini

C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Aborsi

1. Definisi Aborsi

Aborsi dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Abortion*, sedangkan dalam Bahasa Latin, aborsi di kenal dengan istilah *Abortus*.

Lalu dalam Bahasa Indonesia aborsi berarti menggugurkan kandungan.²²

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan aborsi sebagai masa berhentinya kehamilan seorang wanita sebelum waktunya. Padanan kata dari aborsi kita sering mendengar kata prematur, yang dalam bahasa Belanda berarti keguguran. Aborsi dapat di akibatkan oleh kesengajaan seseorang maupun tidak sengaja.

Musa Perdanakusuma membagi aborsi (*abortus*) menjadi 2 jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus* :²³

a. *Abortus spontaneous*, adalah *abortus* yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia.

Jenis *abortus* ini sudah di ketahui beberapa penyebabnya, yaitu bisa di sebabkan oleh penyakit yang sedang di derita si Wanita, seperti malaria, sipilis, ataupun infeksi yang di sertai demam tinggi.

Beberapa penyakit tersebut menyebabkan si calon bayi yang sedang berada di dalam kandungan ibunya tidak dapat mengalami pertumbuhan terus-menerus atau tidak berkembang seperti kebanyakan kehamilan normalnya. Hal ini memicu rasa sakit yang luar biasa terhadap sang ibu ketika embrio keluar. Masyarakat jawa biasanya menyebut hal ini dengan sebutan *keluron*, hal ini

²² Hendrik, 2015. *Etika & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm 94

²³ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartama 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cet 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 33

dapat terjadi apabila usia kandungan masih sangat muda dimana pada masa-masa ini sangat rawan. Sehingga dari beberapa kasus belum berbentuk janin sempurna bahkan masih berbentuk gumpalan darah.

b. *Abortus Provocatus*, ini adalah kebalikan dari *abortus spontaneous*, sehingga hal ini di lakukan atas dasar kesadaran penuh (kesengajaan), yang terjadi hanya apabila ada campur tangan manusia dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan yang tidak di inginkan, meliputi:

c. *Abortus Provocatus Medicinalis/Therapeuticus*

Ialah menggugurkan kandungan dengan alasan ataupun pertimbangan yang sudah di setujui oleh medis. Sebagai contoh aborsi yang dilakukan dengan sebab adanya indikasi darurat medis, yang mengancam janin atau ibu bahkan keduanya, menderita kecacatan berat, atau yang tidak dapat di perbaiki dan akan menyusahkan hidup calon bayi kelak di luar kandungan.

d. *Abortus Provocatus Criminalis*

Ialah menggugurkan kandungan dengan unsur kesengajaan dan melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh korban perkosaan, pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum adanya pernikahan, alasan perekonomian yang tidak stabil dll.

e. *Abortus Provocatus*

Medicinalis/Therapeuticus di perbolehkan sesuai dengan prosedur medis dan hal ini *legal*. Aborsi ini termasuk aman karena di lakukan oleh ahlinya. Sedangkan untuk abortus *Provocatus Criminalis* dilakukan tanpa adanya prosedur medis yang jelas sehingga hal ini berbahaya dan sangat beresiko apabila di lakukan, dan termasuk *illegal*.

Ada beberapa hal kenapa beberapa wanita hamil memutuskan untuk melakukan aborsi diantaranya :

a. Hamil di luar ikatan pernikahan

Pergaulan bebas pada zaman sekarang menimbulkan banyak masalah besar, satu di antaranya adalah seks bebas. Banyak muda-mudi zaman sekarang melakukan seks di luar pernikahan sehingga menyebabkan penyakit, tidak hanya itu hal ini juga bisa menimbulkan kehamilan. Hamil di luar pernikahan tentu saja termasuk aib, seseorang yang mengalami masalah ini biasanya akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat dan akan menerima cacian. Oleh karena itu beberapa dari mereka mencoba untuk menggugurkan kandungannya karena malu ataupun tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pria.

b. Alasan perekonomian yang rendah

Tidak hanya pasangan diluar pernikahan, aborsi juga dapat di lakukan oleh pasangan yang sudah menikah karena sebab

tertentu, salah satunya adalah kurangnya perekonomian suatu keluarga. Maka salah satu jalan yang dapat di tempuh oleh mereka adalah melakukan aborsi supaya tidak ada penambahan anak, sehingga tidak ada pula pengeluaran keuangan yang lebih banyak

c. Alasan belum siap memiliki keturunan

Beberapa pasangan yang menikah di usia muda, tanpa adanya persiapan yang matang sehingga mereka belum siap secara mental dan perekonomian namun mengalami kebobolan dan kehamilan. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi, dengan harapan mereka tidak akan terbebani apabila memiliki anak terlalu cepat.

d. Hamil karena korban pemerkosaan

beberapa korban pemerkosaan merasa terpukul dengan apa yang mereka alami karena mereka di paksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang yang tidak mereka sukai. Akibatnya hal ini membuat mental mereka tidak stabil dan mereka tidak menyukai kehamilannya dan merasa trauma. Oleh karna itu di lakukanlah aborsi.

Berikut adalah akibat-akibat yang ditimbulkan apabila melakukan aborsi *illegal*

- a. Akan menimbulkan pendarahan disertai rasa sakit yang amat sangat dan dapat berisiko mengakibatkan kematian

- b. Infeksi pada alat reproduksi akibat alat yang di gunakan tidak steril, bahkan berisiko mengalami kemandulan.
- c. Berisiko mengalami kerobekan pada Rahim dan mandul
- d. Terjadinya *fistula genital traumatic*, adalah timbulnya suatu saluran yang umumnya tidak ada, yakni saluran antara *genital* dan saluran pencernaan.

Jika di bandingkan dengan aborsi *illegal*, aborsi *legal* memiliki lebih sedikit kemungkinan mengalami kematian, dan lebih aman karena di tangani langsung oleh ahlinya yang tentunya sudah sesuai prosedur.

Aborsi pada dasarnya dilarang untuk di lakukan, hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun terdapat pengecualian pada Pasal 75 ayat (2), yaitu :

- a. Adanya indikasi darurat medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin atau bahkan keduanya. Yang mengalami kondisi genetic berupa kecacatan sehingga membuat bayi sulit bertahan hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan yang di akibatkan oleh korban perkosaan sehingga menimbulkan trauma berat pada korban pemerkosaan tersebut.

Sebagai bentuk pelaksanaan UU Kesehatan, kini pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan reproduksi. Hal ini tentunya di perkuat dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Kesehatan Reproduksi yang di antaranya menyatakan bahwa tindakan aborsi dapat di lakukan apabila usia kehamilan paling lama memasuki 40 (empat puluh) hari, dihitung semenjak hari pertama menstruasi terakhir.²⁴

Lalu dalam Pasal 34 ayat (2), kehamilan yang di akibatkan pemerkosaan juga harus dapat di buktikan dengan:

- a. Usia kehamilan harus sesuai dengan terjadinya pemerkosaan itu terjadi, dapat di buktikan dengan menunjukan surat keterangan dari dokter.
- b. Dibutuhkan keterangan dari psikolog, penyidik, maupun ahli mengenai dugaan pemerkosaan tersebut.

Aborsi yang di akibatkan oleh pemerkosaan harus di lakukan dengan aman sesuai prosedur medis, berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi. Di samping itu terdapat juga hak-hak para Wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang terdapat pada pengaturan Pasal 37 PP Kesehatan Reproduksi yang pada pokok bahasannya disebutkan bahwa melakukan aborsi yang di akibatkan oleh pemerkosaan hanya dapat di jalankan melalui konseling, yaitu pra konseling dan pasca konseling. Tujuan pra konseling tersebut adalah:

²⁴ Siska Lis Yulistiani, 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cet 1. Nuansa Aulia, Bandung, hlm 91.

- a. Meninjau dari segi kebutuhan perempuan yang akan melakukan aborsi
- b. Menjelaskan bahwa aborsi bisa atau tidak bisa dilakukan berdasarkan pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang.
- c. Menyampaikan tentang tahap-tahapan aborsi dan akibat dari melakukan aborsi nantinya memiliki beberapa efek samping yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan.
- d. Menjelaskan kepada perempuan untuk mengambil keputusan ini harus benar-benar yakin dari diri sendiri tanpa adanya pihak dari luar.
- e. Melihat tentang kesiapan perempuan untuk menjalani proses aborsi

Sedangkan untuk konseling pasca proses aborsi ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Melihat dan mengamati kondisi perempuan setelah proses aborsi ini dijalankan
- b. Membantu perempuan tersebut untuk dapat memahami keadaan maupun kondisi fisiknya setelah menjalankan proses aborsi
- c. Memberitahukan untuk setelahnya alangkah baiknya untuk tetap melakukan konseling setelah proses aborsi ini selesai.
- d. Lalu menjelaskan tentang pentingnya menjaga pergaulan dari seks bebas ataupun penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.

Selanjutnya dalam pasal 38 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi bahwa dalam kasus pemerkosaan jika korban membatalkan untuk melakukan tindakan aborsi karena menimbang mengenai informasi-informasi terkait aborsi maka korban berhak mendapatkan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

Obat penggugur kandungan sendiri sangat mudah kita temui, bahkan dapat kita jumpai di media *online*, mereka menjual dan bahkan memberitahukan cara pemakaian obat penggugur kandungan tersebut.

Untuk penjualan obat sendiri diatur dalam UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan. Tidak boleh memperjual belikan obat secara sembarangan, semua ada izin dan prosedurnya. Perizinan ini sangat penting sebagai perlindungan hukum.²⁵

Beberapa penjual obat penggugur kandungan banyak dilakukan tanpa izin dan prosedur yang telah ditentukan, tentunya hal ini dapat membahayakan. Sanksi bagi penjual obat tanpa izin tertuang dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Hal ini mengatur secara tegas bagi penjual obat tanpa izin (*illegal*) hal ini juga melanggar Pasal 98 ayat (2) atau ayat (3) UU Kesehatan.

²⁵ Miftah Farid, Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H. PR, 2018. "PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL" <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/27000/24713> Di akses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 19.00 WIB.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Aborsi dalam Perspektif Islam

Dalam Bahasa Arab aborsi di kenal dengan istilah *Isqatu Al-Khamli* atau *Al-Jihad*, hal ini sebagaimana yang dikutip dari kitab Al-Ashri. Namun pakar bahasa lebih umum mengartikan *Al-Jihad* sebagai keguguran janin yang terjadi sebelum masuk bulan ke-4 dari usia kehamilan. Sedangkan lebih dari itu dimana fisik dari janin sudah terbentuk dengan sempurna dan telah ditiupkan ruh nya oleh Allah SWT namun tidak dapat melanjutkan hidupnya disebut *Al-Isqat*.

Secara terminologi, *Al-Ijhad* memiliki arti menghentikan kehamilan sebelum waktunya, baik dengan cara di sengaja maupun tidak di sengaja. Kata *Al-Ijhad* sebagai Aborsi banyak digunakan oleh ahli fikih pada abad pertengahan, seperti Al-Ghazali, Al-Khatib, Ar-Ramli dari ulama syafi'iyah dan Asy-Syarbini. Sedangkan untuk ulama Hanafi, hambali, dan maliki menggunakan kata *Al-Isqat* untuk aborsi.²⁶

Para ulama membagi hukum aborsi menjadi 3 (tiga) yakni Haram, Makruh, dan Boleh. Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat tentang hukum aborsi, yaitu:

1. Mazhab Hambali, memperbolehkan melakukan aborsi sebelum janin di tiupkan ruh, yaitu pada masa usia kehamilan belum mencapai 4 bulan (120 hari). Lebih dari itu di hukumi haram.

Ibn Najjar dalam (Al-Buti, 1979:79) menerangkan bahwa laki-laki diperbolehkan mengkonsumsi obat untuk mencegah terjadinya *coitus*

²⁶ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, 2019, *LEGALISASI ABORSI*, UII Press, Yogyakarta, hlm 67

(persetujuan), sedang wanita di perbolehkan untuk meminum penggugur kandungan. Namun mazhab ini memiliki pendapat terkuat yaitu yang di kemukakan oleh Ibn Jauzi yang menyatakan bahwa hukum melakukan aborsi adalah haram hukumnya.

2. Mazhab Hanafi, memperbolehkan pengguguran kandungan jika belum berusia 4 bulan (120 hari), karena ruh belum di tiupkan dan kehidupan belum dimulai. Dan Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan aborsi hukumnya makruh apabila pengguguran dilakukan tanpa sebab yang jelas, dan jika dilakukan maka merupakan perbuatan dosa.

Menurut Al-Qami definisi makruh dalam hal ini lebih merujuk kepada sesuatu yang dilarang (haram) dilakukan sehingga bila kita melakukan tindakan aborsi, pelakunya akan mendapat dosa dan harus diberikan hukuman yang sepadan. Namun pendapat ini tentunya menerima penolakan dari Al-Haskafi, salah satu pengikut Hanafi lainnya. Ia menyatakan bahwa sepanjang belum ditiupkan ruh, dan ruh ditiupkan kepada janin hanya terjadi setelah 120 hari masa kehamilan.

3. Mazhab Maliki, melarang tindakan aborsi sejak awal di lakukan reproduksi (bertemunya sel sperma dan sel telur), pendapat serupa dikemukakan oleh Al-Ghazali, yang mutlak mengharamkan aborsi sejak awal. Al-Ghazali mendefinisikan aborsi sebagai tindakan menghilangkan nyawa dalam janin.

Kecuali Al-Lakim, yang memperbolehkan tindakan aborsi bila air mani telah ada di dalam Rahim, meskipun kurang dari 40 hari. Hal ini sependapat dengan pendapat Al-Laisi dalam (Al-Butti 1979:80).

4. Mazhab Syafi’I, memakruhkan tindakan aborsi Ketika masa kandungan belum mencapai 40 hari, 42 hari hingga 45 hari. Hal ini harus di lakukan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Apabila aborsi di lakukan sesudah lebih dari 4 bulan maka dihukumi haram.

Al-Imad mengharamkan tindakan aborsi namun ada juga yang memperbolehkan. Akan tetapi mayoritas fuqaha syafi’iyah bersepakat bahwa aborsi haram dilakukan sebelum usia kehamilan memasuki usia 40-42 hari.

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebanyakan para ulama fikih memperbolehkan melakukan aborsi sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan (120) hari, dan mengharamkan aborsi apabila usia kandungan lebih dari 4 bulan (120 hari). Karena di waktu tersebut ruh sudah di tiupkan.

Seperti di sebutkan dalam Al-Qur’an dalam Q,S Al-Isra ayat 85 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ
رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah “ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit²⁷”

²⁷ Gramedia, Al-Qur’an QS Al-Isra ayat 85

Bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya setelah di tiupkan ruh pada bayinya, maka akan mendapatkan sanksi hukuman dengan cara wajib membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Ini adalah pendapat dari Sebagian ahli fikih. Demikian juga jika yang melakukannya orang lain atau bahkan suaminya sendiri (pasangan si perempuan). Selain membayar *gurrah*, Sebagian ulama fikih seperti mazhab Zahiri berpendapat bahwa pelaku aborsi juga dapat dikenakan sanksi hukum *kafarat*, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak sanggup wajib berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dan apabila tidak sanggup juga maka wajib membayar makan fakir miskin sejumlah 60 orang. Pembayaran kafarat sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa aborsi dalam hal ini termasuk pembunuhan secara sengaja kepada manusia yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat apabila dimaafkan. Alasan mazhab Zahiri dalam menetapkan sanksi hukuman ini²⁸ berdasarkan pada firman Allah S.W.T dalam surat an-nisa ayat 92. Yang artinya dan tidak layak bagi seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 9

sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa (2) dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah S.W.T. dan adalah Allah S.W.T yang Maha mengetahui lagi yang Maha Bijaksana.²⁹



²⁹ Gramedia, Al-Qur'an QS An-Nisa ayat 92

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan hukum menjadi lebih baik dalam artian sempit maupun luas, sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh setiap subyek hukum maupun aparaturnya yang di beri tugas resmi oleh peraturan perundang-undangan demi terciptanya norma-norma yang baik dalam Masyarakat.

Oleh karena itu, memberikan rasa keadilan dalam memutus sebuah perkara adalah dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan serta menjamin ditaatinya hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.³⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Demi terciptanya kedamaian dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum hanya mencakup penegakan yang formal dan tertulis saja.³¹

³⁰ Sjachran Basah, 1985. Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, hlm.14.

³¹ Soerjono Soekanto, 1983. Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, BPHN, hlm 3

Penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang Hakim diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan mengenai aborsi sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).³² Dalam pasal ini mengatur apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi.

Aturan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Tata cara pelaksanaan aborsi diatur oleh negara dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi darurat medis dan hamil akibat pemerkosaan.³³

dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. yang berarti bahwa Indonesia adalah negara yang bersandar bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai hukum yang adil dan benar tanpa berpihak pada salah satunya. maka dalam hal ini hukum dijadikan hukum tertinggi untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang sejahtera. demi terwujudnya hal ini maka aparat penegak hukum harus tegas dan amanah dalam mengatur segala bidang kehidupan.³⁴

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³³ Wahyuningtyas Dwi Saputra, S.H., "Simak! Aturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia" 13 September 2021 <https://heylaw.id/blog/aborsi-di-indonesia> di akses tanggal 25 Juli 2023, pukul 20.30 WIB

³⁴ Fitri Finolia dan Sri Endah Wahyuningsih, "Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, (Maret, 2021), hlm146.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang Hakim diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal – Pasal KUHP yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 229, 346-349, 535. Pasal 346 menerangkan bahwa seseorang yang dengan sengaja bermaksud untuk melakukan aborsi baik secara *legal* maupun *illegal* kepada janin yang tidak berdosa baik orang yang mengandungnya maupun orang lain yang membantu untuk melakukan perbuatan tersebut sama - sama akan dijerat oleh pasal tersebut diatas. Bunyi pasalnya antara lain sebagai berikut³⁵ : “ Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau memerintah orang lain untuk melakukan hal tersebut, terancam dengan hukuman pidana empat tahun “.

Tindak pidana aborsi ini merupakan pengguguran yang dilakukan secara sengaja terhadap janin/anak. Hal ini mengakibatkan di masukannya sebagai kejahatan pada buku II KUHP bagian kejahatan terhadap kelangsungan hidup kemanusiaan.

Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah di ubah beberapa kali, yang terakhir di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan

³⁵ Ranoemiharja Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1991, h.51

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur seperti di bawah ini:

1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun selaku subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Yang dengan sengaja melakukan Tindakan aborsi terhadap janin yang masih di dalam kandungan.

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dalam kesadaran penuh melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang masih berada di dalam kandungan.

3. Mereka yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, dan yang terlibat.

Siapapun yang melakukan atau adanya keterlibatan dalam artian Bersama sama melakukan tindakan aborsi yang sedikitnya terdapat 2 orang yaitu pelaku dan pembantu pelaku yang turut serta ikut melakukan peristiwa pidana tersebut.

Sebagai contoh suatu kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota Brebes, hal ini bermula pada tahun 2017 terdakwa dan saksi 5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu masih duduk di bangku SMK kelas 10 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Januari 2021 terdakwa dengan saksi 5 hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian pada bulan maret 2021 terdakwa terlambat dating bulan, kemudian terdakwa

bercerita kepada saksi 5 bahwa dirinya terlambat datang bulan dan sedang mengandung akibat perbuatan persetubuhan yang di lakukan bersama saksi 5, selanjutnya terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada saksi 5, namun saksi 5 tidak mau dengan alasan takut untuk memberitahukan kepada orang tuanya dan belum siap untuk menikah dan memiliki anak. Sehingga saksi 5 menginginkan agar terdakwa menggugurkan kandungannya saja dengan cara aborsi. Kemudian terdakwa menyetujui, selanjutnya saksi 5 melakukan pencarian di google dengan kata kunci “obat penggugur kandungan” dan setelah menemukannya, saksi 5 memesan 5 butir tablet berwarna putih yang dikemas dalam 2 strip. Strip pertama berisikan 2 butir obat dan untuk strip kedua berisikan 3 butir obat, sang penjual menjelaskan efek samping yang akan di alami apabila seorang Wanita hamil mengkonsumsi obat tersebut akan mengalami sakit yang luar biasa pada perut si wanita dan bayi akan keguguran.

Lalu pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.30 Wib saksi 5 mengirimkan uang via transfer dengan nominal Rp.1.520.000 dimana uang ini adalah milik saksi 5, dan pada keesokan harinya saksi 5 langsung menerima paket yang di pesannya tersebut di rumahnya yang terletak di Kabupaten Brebes. Kemudian saksi membuka dan memindahkan obat-obatan tersebut ke dalam plastik biasa agar lebih memudahkan untuk dibawa dan tidak di curigai.

Kemudian pada hari Rabu, Tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib, saksi 5 pergi menemui terdakwa dirumahnya yang terletak di

Kabupaten Brebes, sesampainya di rumah terdakwa, saksi 5 langsung memberikan bungkus plastik yang di dalamnya ada obat penggugur kandungan kepada terdakwa untuk di konsumsi, kemudian saksi 5 memberikan pesan kepada terdakwa untuk meminumnya setelah maghrib dan memberitahukan cara mengkonsumsi obat tersebut yaitu dengan cara 2 butir obat di letakan di bawah lidah dan tunggu hingga obat tersebut hancur dengan sendirinya, lalu 30 menit kemudian minum 2 butir obat lagi dengan cara di minumnya secara langsung dan 1 jam kemudian konsumsi lagi 1 obat yang tersisa dengan cara di minum, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi 5 untuk mengkonsumsi obat penggugur kandungan sesuai dengan cara yang sudah di sampaikan oleh saksi 5.

Tidak berlangsung lama terdakwa merasakan kesakitan pada perutnya hingga pagi hari, lalu keesokannya pada hari kamis , tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa merasakan mulas yang amat sangat dan langsung berlari menuju ke kamar mandi dan di kamar mandi terdakwa mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah dan janin yang di dalam kandungannya keluar, karena pada saat di kamar mandi terdakwa menjerit kesakitan maka saksi 3 yang merupakan ibu kandung terdakwa menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang telah terjadi kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi 3 untuk di ambikan kain dan plastik. Lalu saksi 3 memberikan 1 potong kain berwarna coklat dengan motif batik dan 1 potong gita berwarna putih dan 2 kantong plastik

kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membungkus gumpalan-gumpalan darah beserta janin yang sudah keluar tadi mejadi satu. Kemudian terdakwa membersihkan diri dan menyimpan plastik tersebut di kamar mandi. Lalu pada pukul 08.30 wib terdakwa mengabari saksi 5 bahwa janin yang di kandungannya sudah keluar.

Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi 5 untuk datang kerumahnya dan membawa kantong plastik yang berisikan gumpalan darah dan janin tersebut untuk di kuburkan. Sesampainya saksi 5 di rumah terdakwa kemudian saksi 5 mengambil kantong plastik tadi dan menaruhnya didalam jok motornya. Saksi 5 pun bergegas pulang namun tidak langsung menguburkan dan tertidur terlebih dahulu di dalam kamarnya, dan terbangun pukul 14.00 wib.

Selanjutnya saksi 5 mengambil kantong plastik tersebut dan menaruhnya di dapur rumah saksi 5, yaitu di atas kursi samping kulkas. Selanjutnya saksi 5 pergi ke kamarnya lagi untuk bermain gadget, lalu sekitar pukul 15.00 wib, saksi 1 yang merupakan kakak ipar saksi 5 menemukan bungkus plastic tersebut yang berisi gumpalan-gumpalan darah dan janin terjatuh, kemudian saksi 1 mengambilnya dan sempat bertanya kepada saksi 5, apakah saksi 5 membeli daging ayam. Lalu saksi 1 menaruhnya kembali di bawah dan membuka kantong plastik tersebut, dan di dapatinya di dalam kantong plastik tersebut terdapat plastik lagi lalu membukanya dan melihat kain batik serta kaki janin bayi, kemudian saksi 1 pun melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menerima laporan tersebut Polisi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melihat dan mencari barang bukti serta para saksi yang melihat atau terlibat dalam kasus tersebut, saksi sebagai pemeriksaan awal. Polisi dapat menentukan hal tersebut termasuk dalam kasus pidana atau bukan karena ini merupakan wewenang pihak kepolisian.

Polisi dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam kasus ini, melakukan pengkapan, melakukan penahanan, melakukan pengeledahan, melakukan penyitaan serta dapat melakukan pemeriksaan terdesak.

Selanjutnya dapat dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepada para pihak yang di duga sebagai tersangka pada kasus tersebut. Apabila hasil penyelidikan telah memenuhi persyaratan dan lengkap, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan berupa (P21).³⁶

Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke kejaksaan, pihak kejaksaan dapat membuat penuntutan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Brebes, pemeriksaan dilakukan oleh hakim di persidangan hal ini di dasarkan dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, terdakwa juga dapat diberi hak untuk membela dirinya.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi 5, janin yang di kandungan terdakwa meninggal dunia.

³⁶ Issha Harruma, 22 Mei 2002, *Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana> di akses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 11.10 WIB

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah).³⁷

Sedangkan **Jaksa Penuntut Umum** pada perkara ini menuntut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang masih ada dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dend tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit SPM Honda Type NR125 TR Warna Hitam Tahun 2010 No.Pol: T-3423-GZ, No.Ka: MH1JB9118A967708 No. Sin : JB91E1963528 Berikut STNK atas nama Dwi Raharjo beserta anak kunci.

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Saepulloh Alfarikhi Alisahar Bin Sakib.

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) potongan kain warna coklat dengan motif batik
- 1 (satu) potong kain grita warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menerapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Atas perbuatan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti pidana penjara 1 bulan.

Putusan Oleh Hakim

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan;

- Akibat perbuatan terdakwa menjadikan janin yang ada dalam kandungan terdakwa mati
- Bahwa terdakwa masih muda dan tidak patut melakukan perbuatan tersebut

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang apa yang terjadi
- Terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan

Menimbang bahwa Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah di ubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa, ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga majelis hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda.

Memperhatikan, Pasal 77A Jo. Pasal 45A Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah

diubahbeberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Type NR125 TR Warna Hitam Tahun 2010 No.Pol: T-3423-GZ, No.Ka: MH1JB9118A967708 No. Sin :

JB91E1963528 Berikut STNK atas nama Dwi Raharjo beserta anak kunci.

Dikembalikan kepada Saksi 5.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang dari dakwaan diatas maka terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan Bersama-sama dengan saksi 5, dan dilakukan penahan. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Melihat dari penjelasan diatas peneliti merasa hukumannya kurang adil mengingat bahwa terdakwa telah membunuh janin yang ada dalam kandungannya, namun jika kita melihat alasan mengapa diringakannya putusan tersebut dapat kita maklumi dengan harapan dapat memberikan efek jera, serta terdakwa tidak melakukan hal tersebut lagi.

Maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang membuat makin banyaknya pula kasus aborsi, perbuatan keji ini tidak boleh di biarkan. Pada para penegak hukum di harapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan di berlakukan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri brebes menerangkan bahwa untuk menegakan hukum terutama dalam kasus aborsi

ini adalah dengan melihat, dan mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang dapat membuktikan bahwa memang terdakwa bersalah dengan memperlihatkan barang bukti dan menghadirkan para saksi, dan mengaitkan semua itu agar nampak jelas sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menegakan hukum secara adil sesuai dengan amar putusan, tanpa adanya kecurangan dan berlaku amanah.³⁸

Hakim Ketua mengurangi hukuman terdakwa dengan melihat kondisi terdakwa juga, karena terdakwa juga selaku korban karena di iming-imingi kesenangan oleh pacarnya, tuntutan di kurangi biasanya karena sudah adanya musyawarah antar kedua belah pihak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hukum pun menjadi ringan namun tetap berlanjut.

B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs

1. Masalah Keterbukaan

Dalam prakteknya biasanya apabila terdakwa seorang perempuan maka sering di jumpai mereka merasa malu karena dalam prakteknya, tindak pidana ini di dominasi pasangan yang belum menikah, sehingga tidak adanya keterbukaan karena mereka merasa malu telah berbuat dosa besar dengan cara mengugurkan kandungan (aborsi). Hal ini menyulitkan para penegak hukum untuk mengetahui

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 April 2023

kebenaran suatu kasus yang sedang mereka kerjakan, sedangkan biasanya jika terdakwa adalah seorang lelaki mereka sering tidak ingin di salahkan dan menyalahkan pihak perempuan sehingga beberapa kali di jumpai antara kenyataan dan pernyataan antara kedua belah pihak tidak mau di salahkan atas tindakan yang mereka lakukan.

Ada berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak bersikap terbuka di persidangan, kemungkinan dari kepribadiannya memang pendiam dan tidak terbiasa bercerita kepada orang lain apalagi persidangan yang mungkin baru di alaminya dalam hidupnya, kurang percaya diri dan merasa malu karena apa yang telah di perbuatnya merupakan perbuatan yang tidak baik, oleh karenanya tidak semua persidangan bersifat terbuka.

Maka dalam hal ini perlunya pendampingan dari wali terkait, yang di harapkan dengan hadirnya seorang wali akan membuat rasa kepercayaan diri lebih meningkat dan wali dapat membantu untuk membuat pelaku maupun korban lebih berterus terang dengan apa yang sudah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Menurut Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes, beliau menjelaskan bahwa untuk memecahkan masalah tersebut penegak hukum terutama hakim harus pandai melihat situasi kondisi, apabila biasanya terdakwa maupun korban merupakan perempuan tidak dapat terbuka karena malu, maka

biasanya mereka menanyakan dengan cara lain seperti pihak yang bertanya sesama perempuan dan tidak di kondisi yang ramai atau tidak memakai toga persidangan, penegak hukum tidak boleh bersifat kaku.³⁹

2. Masalah dalam Hal Bahasa

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Menurut Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes tidak jarang bahasa menjadi kendala dalam mengungkap kasus, antara hakim dan terdakwa maupun korban yang berasal dari Brebes tulen susah mengerti apabila hakim menggunakan bahasa formal yang susah di mengerti oleh mereka.⁴⁰

Dalam hal ini kasus terjadi di Kota Brebes, Jawa Tengah dimana di daerah ini menggunakan Bahasa Jawa, tidak semua orang daerah dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan jelas, hal ini bisa di karenakan kurangnya minat seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia, dalam kesehariannya tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan terdekatnya untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Maka dalam hal ini dirasa perlu untuk mendatangkan ahli bahasa dalam persidangan untuk membuat jalannya persidangan menjadi mudah, jelas, dan lancer. Tidak terkendala bahasa karena sudah di tangani oleh ahlinya.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 April 2023

⁴⁰ Ibid., hlm 46

3. Kendala Dalam Praktik Persidangan Karena *Pandemic Covid*

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes menerangkan bahwa saat persidangan kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs ini berlangsung, saat itu masih terjadi *pandemic covid-19*, sehingga persidangan di lakukan secara *online*. Persidangan secara *online* memiliki beberapa kekurangan termasuk dalam hal jaringan apabila tidak stabil maka jalannya persidangan akan terhambat.⁴¹

Pandemi Covid-19 tentunya membuat berbagai sarana dan pra sarana menjadi terbatas, tanpa terkecuali pengadilan dalam melakukan persidangan harus jarak jauh sehingga menggunakan via *online* hal ini tentunya bertujuan untuk membatasi persebaran wabah *Covid-19* namun setelah 3 tahun lamanya wabah ini, pada 21 Juni 2023, Presiden Jokowi Dodo selaku Presiden Republik Indonesia dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, beliau mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir, hal ini tentunya dengan pertimbangan angka konfirmasi harian *Covid-19* mendekati nihil.

Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara bersama Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes, beliau menyampaikan harapannya untuk persidangan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 April 2023

di lakukan secara offline saja untuk mempermudah jalannya persidangan.⁴²

C. Upaya-Upaya Untuk Menyelesaikan Kendala-Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs

1. Pendekatan Hukum atau Mendatangkan Wali

Upaya yang di lakukan dalam hal komunikasi maka untuk memecahkan masalah tersebut penegak hukum terutama hakim harus pandai melihat situasi kondisi, apabila biasanya terdakwa maupun korban merupakan perempuan tidak dapat terbuka karena malu, maka biasanya mereka menanyakan dengan cara lain seperti pihak yang bertanya sesama perempuan dan tidak di kondisi yang ramai atau tidak memakai toga persidangan hal ini bertujuan supaya si perempuan tidak malu dan mau terbuka dan berkata jujur serta merasa nyaman, sedangkan untuk pihak lelaki yang biasanya cenderung menyalahkan pihak perempuan, hakim akan bertindak tegas. Karena seorang laki-laki tentu mempunyai kuasa untuk menolak dan menahan hasratnya.

Kedua, Perlunya pendampingan dari wali terkait, yang di harapkan dengan hadirnya seorang wali akan membuat rasa kepercayaan diri lebih meningkat dan wali dapat membantu untuk

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 April 2023

membuat pelaku maupun korban lebih berterus terang dengan apa yang sudah terjadi.

2. Mendatangkan Ahli Bahasa dalam Persidangan

Dalam beberapa kasus terutama di luar daripada perkotaan, beberapa individu tidak dapat memahami secara baik bertutur kata dengan bahasa Indonesia, biasanya sedari kecil mereka tidak di biasakan dari lingkungan terdekatnya salah satunya keluarga, untuk berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. serta perbedaan umur antara penegak hukum dan pelaku tindak pidana maupun korban tidak memahami apa yang di sampaikan atau sulit untuk menyampaikannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka dalam hal ini hakim selaku salah satu penegak hukum harus dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah mereka pahami, sehingga sidang pun dapat berjalan secara baik dan jelas.

Atau opsi lainnya adalah dengan mendatangkan seorang Ahli Bahasa untuk memudahkan komunikasi antara pihak yang terkait dengan kasus dengan aparat penegak hukum.

3. Usulan untuk melakukan persidangan secara *offline* namun sesuai dengan protokol Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes mengatakan bahwa hingga saat ini pun persidangan masih di lakukan secara online, mengingat sekarang wabah *covid-19* sudah

mulai membaik hal ini tentunya memiliki kekurangan lebih banyak ketimbang persidangan yang di lakukan secara *offline*. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua Pengadilan Negeri Brebes mengatakan jika dirinya sudah mengusulkan untuk dilakukannya persidangan secara *offline* dan berharap kedepannya persidangan dapat di jalankan seperti semula seperti sebelum adanya wabah *covid-19* terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Menurut Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. selaku hakim ketua di Pengadilan Negeri Brebes menyatakan bahwa upaya-upaya terhadap penegakan hukum di rasa belum efisien, bahkan sampai kapan pun permasalahan ini tidak akan bisa benar-benar tuntas apabila dari dalam diri kita sendiri tidak adanya keimanan. Menurutnya permasalahan aborsi masih terus meningkat hingga saat ini, sudah 2 juta perempuan Indonesia diperkirakan telah melakukan tindakan aborsi bahkan mayoritas dari mereka melakukan aborsi yang tidak aman. Bahkan akan terus berlanjut selama hubungan antara pria dan wanita itu ada. Maka tentu hal ini patut untuk kita renungi, sebagai aparat penegak hukum seorang hakim hanya berupaya semampunya untuk menegakan keadilan dalam pemidanaan tindakan aborsi ini yang berdasarkan pada bukti yang ada.

Hal ini dapat di picu oleh desakan orang sekitar seperti pasangan yang tidak menginginkan kehamilan si perempuan, orang tua yang

merasa malu karena di anggap aib dan bisa mencoreng nama keluarga serta adanya rasa yang timbul dari diri sendiri di karenakan malu dan trauma dengan napa yang mereka alami.

Para penegak hukum hanya mencoba menegakan hukum melalui hukum yang berlaku. Dengan mengikuti amar putusan dan bukti-bukti yang ada. Jangan sampai kita melakukan hal curang karena itu hanya akan mencoreng nama hukum dan merusak citra para penegak hukum. Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh dalam hal ini,

- a. Faktor keluarga, dalam hal ini peranan orang tua sangat di perlukan dalam membimbing anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat serta munkar
- b. Faktor Pendidikan, dunia Pendidikan di harapkan dapat menjadi salah satu penyalur untuk memberikan pemahaman mengenai bahayanya seks bebas serta tindakan aborsi.
- c. Faktor agama, hal ini tentunya tergantung pada diri sendiri untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama sehingga kita akan berpikir ulang untuk melakukan zina, maksiat, dan melakukan dosa.


Dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh itu adalah perbuatan keji dan berada dalam jalan yang buruk”.⁴³

Maka pentingnya menjaga pergaulan terlebih yang belum menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, karena akan menimbulkan kemungkaran.

Kita sebagai umat beragama dan sesama manusia sudah sepatutnya saling mengingatkan dalam kebaikan.



⁴³ Gramedia, Al-Qur'an QS Al-Isra/32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Brebes bahwa jaksa penuntut umum terhadap Perkara Nomor 104/Pid.sus/2021/PN Brebes, Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. dan di putus oleh hakim ketua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dengan tinjauan yuridis sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan adalah pertama, Akibat perbuatan terdakwa menjadikan janin yang ada dalam kandungan terdakwa mati kedua, bahwa terdakwa masih muda dan tidak patut melakukan perbuatan tersebut

Keadaan yang meringankan pertama, terdakwa mengakui terus terang apa yang terjadi kedua, Terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan

Dan tinjauan non yuridis sebagai berikut;

Hakim Ketua mengurangi hukuman terdakwa dengan melihat kondisi terdakwa juga, karena terdakwa juga selaku korban karena di iming-imingi kesenangan oleh pacarnya, tuntutan di kurangi biasanya karena sudah adanya musyawarah antar kedua belah pihak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hukum pun menjadi ringan namun tetap berlanjut.

2. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Brebes adalah masalah keterbukaan, masalah dalam hal bahasa, kendala dalam praktek persidangan karena pandemi *covid-19*.
3. Upaya dalam penyelesaian kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Brebes adalah melakukan komunikasi yang baik dan dapat di terima, berkomunikasi dengan bahasa yang dapat di pahami terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Para aparatur penegak hukum diharapkan dapat terus menegakan keadilan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku hukum, dan tidak berlaku curang atau menerima suap. Karena dengan ini negara

yang aman sejatara dapat tercipta, rasa kepercayaan Masyarakat juga dapat tertanam kepada para aparatur penegak hukum.

2. Untuk kendala pertama, perlu kehadiran orang tua untuk menciptakan suasana yang lebih bersabat untuk terdakwa sehingga terdakwa bisa lebih terbuka dalam tindak pidana aborsi tersebut.

Untuk kendala kedua, sarannya agar dalam pelaksanaan persidangan bisa di sediakan ahli bahasa untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan persidangan

Untuk kendala ketiga, Karna Pandemi *Covid-19* sudah berakhir maka sebaiknya pelaksanaan persidangan di lakukan secara *offline*.

3. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bisa dilakukan aparat penegak hukum, namun pada kasus ini kita sebagai masyarakat dapat memulai langkah awal untuk mencegah kasus serupa terjadi, dengan memberikan pendidikan baik akademik maupun agama yang baik kepada keturunan kita agar mempunyai keimanan yang tinggi supaya terhindar dari aborsi.

Pemerintah dari mulai tingkat desa dan seterusnya diharapkan dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi mengenai aborsi ke berbagai tempat terutama di ruang lingkup terdekat mengenai bahaya dan akibat bila kita melakukan perbuatan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92

Al-Qur'an QS Al-Isra/32

Al-Qur'an QS Al-Isra ayat 85

B. Buku

Atang, R. (1991). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.

Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni.

Chazawi, A. (2002). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Dr. Fitri Wahyuni, S. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodogmatik*. Yogyakarta: Leutika Prio.

Hamzah, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

Hawari, D. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Hendrik. (2015). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Perdanakusuma, M. (1984). *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Armico.

Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.

Soekanto, S. (1983). *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. BPHN.

Sulaksana, A. E. (2019). *LEGALISASI ABORSI*. Yogyakarta: UII Press.

Suryono Ekotama, H. P. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Syahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Yulistiani, S. L. (2016). *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Zuhdi, m. (1994). *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* . Jakarta: Haji Masagung.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 75 ayat (2) butir (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pembukaan Undang-Undang RI Tahun 1945 alinea ke-4

D. Jurnal

Maridjan, G. N. (2019). Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(6).

Romli, D. (2011). Aborsi dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Suatu kajian komparatif). *Al-'Adalah*, 10(2), 157-164.

Susilawati, N., Ag, M., & Syariah, F. (2020). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2).

Wahyuningsih, F. F. (2021). Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Ilmiah (KIMU)* 5, 146.

Zalbawi, S. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 12(3), 160266

E. Internet

Cipto, H. (2020, November 16). Terdakwa Kasus Aborsi Di Simpen Di Kotak Makan Di Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa. Retrieved from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/makassar/read/2022/11/16/211137478/terdakwa-kasus-aborsi-7-janin-disimpan-di-kotak-makan-divonis-lebih-ringan> di akses tanggal 9 Februari 2023, pukul 15.03 WIB

Harruma, I. (2022, Mei 22). *Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana*. Retrieved from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>

Miftah Farid, D. P. (2018). *PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL*. Retrieved from unesa.ac.id: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/27000/24713>

Pangesti, R. (2021, Desember 19). *Apa yang Dimaksud Observasi? Ini Tujuan, Manfaat dan Jenis-jenisnya*. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya/amp> di akses pada hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023, Pukul 21.40 WIB.

Putusan Pengadilan Brebes Nomor 20/Pid.Sus/2021/PNBbs.

Syafnidawaty. (2020, November 08). *Raharha.ac.id*. Retrieved from Data Sekunder: <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> di akses pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 14.34 WIB

Wahyuningtyas Dwi Saputra, S. (2021, September 13). *Simak! Aturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia*. Retrieved from heylaw.id: <https://heylaw.id/blog/aborsi-di-indonesia>

F. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum. dalam kasus tindak pidana terhadap pelaku aborsi, pada hari Selasa Tanggal 16 April 2023